

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Show Koffie melaksanakan proses produksi dimulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. Minuman dan makanan yang disediakan memiliki beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh konsumen. Show Koffie menyediakan tempat mengonsumsi minuman dan makanan yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan konsumen. Dalam pelaksanaan usaha Show Koffie juga berpeluang merugikan konsumen secara personal atau harta kekayaan.
2. Pelaku Usaha yaitu Show Koffie juga memiliki beberapa kendala dalam menjalankan usaha-nya. Beberapa kendala Show Koffie sebagai pelaku usaha adalah kelalaian pelaku usaha sebagai penyedia barang, karyawan yang tidak mematuhi Syarat Operasional Produksi (SOP), pelayanan yang kurang ramah terhadap Konsumen. Kurangnya SDM karyawan dalam mengontrol dan mengolah bahan yang bisa menyebabkan keborosan pemakaian bahan produksi.
3. Upaya Show Koffie sebagai pelaku usaha yang dituntut hak-nya oleh konsumen adalah pengembalian uang atas apa yang dibeli konsumen, penukaran barang yang tidak sesuai dengan kelayakannya dengan yang baru, perawatan kesehatan, pemberian santunan jika dibutuhkan, dan pemberian penyelesaian masalah yang patut yang terjadi di Show Koffie.

B. Saran

1. Show Koffie harus memperketat Standar Operasional Produksi (SOP) untuk para karyawan. seperti melakukan poin terhadap karyawan yang melanggar SOP atau potongan gaji. karena Show Koffie merupakan usaha yang melayani Konsumen dengan menyediakan makanan dan minuman serta hiburan kepada Konsumen.
2. Menyediakan karyawan yang menyanggupi secara SDM dalam mengontrol stok barang, sehingga tidak ada barang yang basi dan busuk dalam penyediaan makanan dan minuman untuk Konsumen. Pengontrolan stok barang yang tidak boros juga menguntungkan pelaku usaha.
3. Memberikan pelayanan yang cepat tanggap dan dengan cara yang tepat dan sesuai UUPK No.8 Tahun 1999. Saat terjadi pelanggaran hak keamanan dan kenyamanan di Show Koffie Konsumen tidak mendapatkan efek jera, Konsumen yang pernah dilanggar hak-nya tidak menutup kemungkinan untuk kembali berbelanja lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djulaeka, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Makasar.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Philip Kotler, 1980, *Principles of Marketing*, Prentice-Hall Inc, New Jersey.

Rosmawati, 2018, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenamedia, Depok.

Yusuf Shofie, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed Revisi, Jakarta, KENCANA.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No.10 Tahun 2014 Tentang
Standar Usaha Kafe.

C. SUMBER LAIN

Mohammad Edgar Rahandika Fridayangga, 2022, *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Minuman Kopi Yang Mengandung Paracetamol dan Viagra.*

Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto, 2020, *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop yang Mengalami Kerugian yang Disebabkan Oleh Konsumen di Kota Singaraja*

www.tempo.co.id

www.hukumonline.co.id

www.kopiitem.com